



Nomor 8/Pid.C/2020/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ayuni Putri;**
Tempat lahir : Lampung;
tanggal lahir / Umur : 7 Desember 1988 / 31 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Komplek Timah Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Listyo Arif Budiman, S.H. : Hakim ;
Marsandi Eka Saputra, SH : Panitera Pengganti ;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 - Sukarianto;
 - Ramadhany L;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ayuni Putri;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 8/Pid.C/2020/PN Mtk. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 8/Pid.C/2020/PN Mtk. tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti ;

Telah Mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar laporan resume dari penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat Nomor Reg 07 /K/PPNS/YUSTISI/2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut Para Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran berupa tidak memiliki dokumen identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 35 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 35 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 8/Pid.C/2020/PN Mtk. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ayuni Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tidak memiliki dokumen identitas yang jelas";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H, selaku Hakim Tunggal, MARSANDI EKA SAPUTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri ARDIAN, S.E. selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MARSANDI EKA SAPUTRA, SH

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 8/Pid.C/2020/PN Mtk. Hal 3